

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2012 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a bahwa untuk mempercepat Pembangunan di Kelurahan dalam bidang Infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan sosial kemasyarakatan dan peningkatan Iman dan Taqwa, perlu memberikan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan;
- b bahwa agar bantuan Keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

12. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah dana yang diterima oleh kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan pemberian bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan.
2. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan yang dimaksud adalah bantuan keuangan bersifat khusus.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pelayanan pemerintah kelurahan.
- b) Mempercepat pembangunan Infrastruktur Kelurahan.
- c) Memberikan bantuan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
- d) Meningkatkan iman dan taqwa.
- e) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan di kelurahan.
- g) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

BAB III
SASARAN DAN BESARAN DANA
Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kelurahan.
- (2) Penetapan besarnya Alokasi Bantuan Keuangan yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahunnya

BAB IV
PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA
Pasal 4

Pedoman Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Ini

Pasal 5

Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati Labuhanbatu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 06 Juni 2012

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 18 Tahun 2012
Tanggal 6 Juni 2012



PIC. SEKRETARIS DAERAH,

**ALI USMAN HARAHAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19640910 199703 1 001**

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2012
Tanggal : 06 Juni 2012

**PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU**

I LATAR BELAKANG

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Bahwa dalam usaha penguatan sistem perekonomian dan peningkatan partisipasi masyarakat yang secara langsung membawa kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat sehingga kebersamaan dalam masing-masing program akan terwujud secara terpadu.
4. Untuk mendukung Otonomi Daerah yang berkelanjutan dalam menunjang program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, pengendalian sarana dan prasarana fisik yang mendukung perekonomian Kelurahan serta penguatan peran aparat Kelurahan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA

A. MAKSUD

Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

B. TUJUAN

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan Kelurahan melalui sistem pembangunan partisipatif.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian masyarakat.
4. Meningkatkan kemauan dan kemampuan lembaga-lembaga di tingkat Kelurahan.

C. SASARAN

Sasaran utama Bantuan Kelurahan adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
2. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Kelurahan.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

III. PENGELOLAAN DAN SASARAN PENGGUNAAN ADD

A. UMUM.

Secara umum agar pemanfaatan dana Bantuan Kelurahan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengelolaan dana Bantuan Kelurahan harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kegiatan yang didanai oleh Bantuan Kelurahan dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Bantuan Kelurahan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terencana, terarah dan terkendali.
4. Bantuan Kelurahan **tidak diperkenankan** untuk ganti rugi tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tidak memiliki nilai manfaat ekonomis dan sosial, misalnya tugu batas Kelurahan/Lingkungan, gapura, Rumah Ibadah dll).

B. SASARAN PENGGUNAAN ADD

Tujuan Bantuan Kelurahan adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Kelurahan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Sasaran Penggunaan Bantuan Kelurahan adalah :

1. Tambahan Penghasilan Kepala Lingkungan 10 %.
2. Alokasi dana sebesar 40 % untuk belanja Operasional dan Lembaga Kemasyarakatan diambil dari jumlah setelah pengurangan biaya tambahan penghasilan Kepala Lingkungan.
3. Alokasi dana sebesar 60 % untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana serta peningkatan ekonomi kerakyatan diambil dari jumlah setelah pengurangan biaya tambahan penghasilan Kepala Lingkungan.

Sasaran Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Point 2 adalah :

1. Biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan sebesar 80 %.
2. Biaya Penunjang Kegiatan PKK sebesar 10 %.
3. Biaya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebesar 10 %.

Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud Point 3 diatas adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur Kelurahan sebesar 95 %.
2. Biaya Umum sebesar 5%.

Bantuan Kelurahan adalah merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan Kelurahan dan dalam penggunaannya harus terlebih dahulu dituangkan dalam Lembar Kerja (LK). Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan lain yang bersumber dari Bantuan Kelurahan harus dilengkapi dengan plank merk yang memuat informasi tentang kegiatan yang dilakukan

IV. INSTITUSI PENGELOLA ADD

Guna menunjang efektifitas pengelolaan Bantuan Kelurahan dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat serta Tim pelaksana Bantuan Kelurahan di tingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah

A. Tingkat Kabupaten

Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Desa/Kelurahan Lainnya di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :

- a. Bupati Labuhanbatu sebagai Pembina.
- b. Wakil Bupati Labuhanbatu sebagai Pengarah.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua.
- d. Asisten Pemerintahan dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesos Setdakab Labuhanbatu sebagai Wakil Ketua.

- e. Kepala Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Sekretaris.
- f. Badan/Dinas/Kantor terkait, Kabag Setdakab Labuhanbatu dan Kabid pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Anggota.

Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Desa/Kelurahan Lainnya di Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :

- a. Kepala Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Penanggungjawab.
- b. Kabid Ekbang Sosbud pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Ketua.
- c. Kasubbid Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Sekretaris.
- d. Kasubbid/kasubbag dan para staf terkait pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagai Anggota.

Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten memiliki tugas :

- a. Merumuskan kebijakan tentang Bantuan Kelurahan dan pemanfaatannya.
- b. Menentukan besarnya Bantuan Kelurahan yang diterima oleh Kelurahan.
- c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Bantuan Kelurahan.
- d. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Kelurahan.
- e. Melakukan Fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Labuhanbatu.
- f. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Kelurahan bersama dengan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.

- g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Kelurahan kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

B. Tingkat Kecamatan

Tim Pendamping tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai penanggung jawab.
- b. Sekretaris kecamatan sebagai Ketua.
- c. Kasi Kesos dan PMD sebagai Sekretaris.
- d. Kasi Tata Pemerintahan sebagai anggota.
- e. Kasi Trantib sebagai anggota.
- f. UPTD terkait sebagai anggota.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas seluruh kegiatan Bantuan Kelurahan baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) dalam wilayah kecamatan.
2. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Bantuan Kelurahan untuk disesuaikan dengan hasil musrenbangkel yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
3. Membantu Tim Pelaksana Kelurahan dalam menyusun rencana teknis penggunaan Bantuan Kelurahan beserta kelengkapannya.
4. Melaksanakan Sosialisasi tentang Bantuan Kelurahan.
5. Bersama Tim Kabupaten memfasilitasi Tim Pelaksana Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Kelurahan.
6. Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan Bantuan Kelurahan di Kelurahan.
7. Memfasilitasi pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Kelurahan.

C. Tingkat Kelurahan

Tim Pelaksana Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Lurah sebagai Penanggung Jawab.
2. Sekretaris Kelurahan sebagai Ketua.
3. Kasi Kesos dan Pembangunan sebagai Sekretaris.
4. Bendahara Kelurahan (PNS) sebagai Bendahara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
5. Kasi Trantib, Kasi pemerintahan dan para Kepala Lingkungan, LKMK dan/atau sebutan lain, TP PKK serta 2 (dua) orang Tokoh masyarakat sebagai anggota.

Tim Pelaksana Kelurahan memiliki tugas :

- a. Menyusun perencanaan penggunaan Bantuan Kelurahan yang melibatkan LKMK dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk membahas masukan dan usulan.
- b. Mensosialisasikan Rencana Penggunaan Bantuan Kelurahan kepada seluruh masyarakat melalui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat-tempat strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana, melakukan penatausahaan keuangan dan melaksanakan kegiatan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- d. Bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
- e. Mempersiapkan dan melengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah terhadap penggunaan Bantuan Kelurahan termasuk penyeteroran PPN dan PPh sebagai dokumentasi pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Kelurahan.

V. MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KELURAHAN

A. MEKANISME PERENCANAAN BANTUAN KELURAHAN

Bantuan Kelurahan adalah salah satu sumber pendapatan Kelurahan. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum musrenbangkel yang prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Pra musyawarah
Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten mengadakan sosialisasi kepada Camat dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Lurah dan Tim Pelaksana Kelurahan, serta ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, mengenai Pedoman Umum Bantuan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel).
Pemerintah Kelurahan bersama-sama Tim Pelaksanaan Kelurahan, LKMK dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan (seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll) dengan difasilitasi Camat melakukan Musrenbangkel guna membahas usulan atau masukan tentang rencana kegiatan pembangunan ditingkat Kelurahan termasuk rencana penggunaan Bantuan Kelurahan, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip anggaran dan Perencanaan Partisipatif Pembangunan. Penetapan rencana kegiatan pembangunan yang didanai dengan Bantuan Kelurahan didasarkan pada skala prioritas pembangunan tingkat Kelurahan.

B. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN BANTUAN KELURAHAN DALAM APBD KABUPATEN

1. UMUM

- a. Dana Bantuan Kelurahan dianggarkan setiap tahunnya pada APBD Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Pemerintah Kelurahan wajib membuka Rekening Kas Kelurahan pada Bank Sumut Unit terdekat dengan spesimen tanda tangan Kepala Kelurahan dan Bendahara Kelurahan.

- c. Lurah mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Kelurahan kepada Bupati Labuhanbatu melalui Badan PMPD/K setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- d. Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala SKPKD Kabupaten Labuhanbatu.
- e. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyalurkan Bantuan Kelurahan langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan.

2. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN BANTUAN KELURAHAN

- a. Tim pelaksana Kelurahan yang akan mengajukan pencairan Dana melaksanakan kegiatan mengajukan pencairan Dana dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Kelurahan, DURK PM, DURK PK, LKPK, LKPM, LK Infrastruktur dan Nomor rekening Pemerintah Kelurahan.
- b. Tim Pelaksana Kelurahan mengirimkan permohonan pencairan Bantuan Kelurahan kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen.
- c. Selanjutnya Camat meneruskan berkas permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu.
- d. Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan permohonan beserta dokumen lainnya kepada SKPKD untuk diproses dan direalisasi
- e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyalurkan Bantuan Kelurahan langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Kelurahan di masing-masing Bank Sumut Unit yang telah dihunjuk
- f. Pencairan dana di masing-masing Bank Sumut Unit dilakukan oleh Lurah dan Bendahara Kelurahan

- g. Bendahara Kelurahan membayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kelurahan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Bantuan Kelurahan antara lain :

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Kelurahan dan penggunaannya.
- b. Meningkatnya Partispasi masyarakat dalam musrenbang Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan.
- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dilblayal Bantuan Kelurahan dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di Kelurahan.
- d. Meningkatnya swadaya masyarakat.
- e. Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Kelurahan Semakin meningkat.
- f. Kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya.
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Kelurahan.

VI. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KELURAHAN

Lurah membuat Surat pertanggungjawaban pada setiap Tahapan pencairan Dana Bantuan Kelurahan dan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kelurahan ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pedamping Tingkat Kecamatan mengevaluasi surat pertanggungjawaban yang disampaikan Tim Pelaksana Kelurahan untuk diteruskan kepada Bupati Labuhanbatu c/q. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten.

VII. PENGAWASAN BANTUAN KELURAHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Bantuan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Bantuan Kelurahan yang dikelola oleh bendahara kelurahan.
2. Diluar organisasi Pemerintahan Kelurahan pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Camat sesuai pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

VIII. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka kesinambungan kebijakan Bantuan Kelurahan perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Kabupaten, yaitu :

1. Bagi Kelurahan yang dalam pelaksanaan Bantuan Kelurahan dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan.
2. Bagi Kelurahan yang penggunaan Bantuan Kelurahan tidak sesuai dengan ketentuan dikenal sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IX. LAIN-LAIN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Bantuan Kelurahan maka SKPD Kecamatan dapat merencanakan biaya pendukung kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang diformulasikan melalui RKA SKPD Kecamatan yang bersangkutan.

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR